



NOTARIS
BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.

Daerah Kerja Wilayah Propinsi Banten
SK. Menteri Hukum dan HAM RI
Nomor: AHU-00030.AH.02.02.TAHUN 2018 Tanggal 16 Mei 2018

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk

Nomor : 9.

Tanggal : 24 September 2025.

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46
Jalan Jalur Sutera Boulevard
Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143
Telp.: (021) 3110 8020
Email: notarisbastian@gmail.com

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk

Nomor : 9.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 24-09-2025 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh lima). -----

-Saya, **BASTIAN HARIJANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris di Kota Tangerang, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam Propinsi Banten, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: --

-Atas permintaan Direksi **PT INOCYCLE TECHNOLOGY GROUP Tbk,** berkedudukan di Kabupaten Tangerang, berkantor pusat di Kawasan Industri Pasar Kemis, Jalan Putera Utama nomor 10, Suka Asih, Pasar Kemis (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris tertanggal 24-08-2021 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor 7, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 07-09-2021 (tujuh September dua ribu dua puluh satu), nomor ----- AHU-AH.01.03-0444950; -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal: ----

-22-05-2024 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh empat), nomor 15, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 04-06-2024 (empat Juni dua ribu dua puluh empat), nomor ----- AHU-0032745.AH.01.02.TAHUN 2024; -----

-04-12-2024 (empat Desember dua ribu dua puluh empat), nomor 2, yang



telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh empat), nomor ----- AHU-0082925.AH.01.02.TAHUN 2024 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh empat), nomor AHU-AH.01.03-0224291 serta pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 18-12-2024 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh empat), nomor AHU-AH.01.09-0290224. -----

-Berada di Kantor Perseroan, Kawasan Industri Pasar Kemis, Jalan Putera Utama Nomor 10, Kabupaten Tangerang 15560. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini: ----

1. Tuan **WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA**, lahir di Bandung, pada tanggal ---

04-08-1960 (empat Agustus seribu sembilan ratus enam puluh), Karyawan BUMN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Mendawai II nomor 1, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171050408600001, untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan; -----



2. Tuan **JAEHYUK CHOI**, lahir di Seoul, pada tanggal 03-06-1968 (tiga Juni ----- seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Bukit Golf Unit PH.04 B, Jalan Metro Kencana IV, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174050306681002, untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan; -----
3. Tuan **WONHYUK CHOI**, lahir di Seoul, pada tanggal 04-05-1970 (empat ---- Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Apartemen Amartapura Tower A 52 FG Lippo Karawaci, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 016, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3603280405700011; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -
4. Tuan **SUHENDRA SETIADI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-11-1972 ----- (sebelas November seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Taman Kebon Jeruk Blok G6 nomor 4, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174051111720009, untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; --
5. Tuan **LEE YONG HWA**, lahir di Korea, pada tanggal 19-09-1970 ----- (sembilan belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga Negara Republik Korea, pemegang Paspor nomor M58590605, untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. selaku Direktur Perseroan;-----

b. selaku Direktur demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk

dan atas nama serta sah mewakili **PT SAMUDERA INDUSTRI**, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, dan berkantor pusat di Kampung Cisaueun, Cikalong, Cikalong Wetan, yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat : -----

- di hadapan YOHANNES IRSON PURBA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, tertanggal 07-08-2008 (tujuh Agustus dua ribu delapan), nomor 12, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 27-08-2008 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu delapan), nomor ----- AHU-55873.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- di hadapan YOHANNES IRSON PURBA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, tertanggal 14-02-2020 (empat belas Februari dua ribu dua puluh), nomor 08, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 18-02-2020 (delapan belas Februari dua ribu dua puluh), nomor AHU-0014296.AH.01.02.TAHUN 2020 dan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 18-02-2020 (delapan belas Februari dua ribu dua puluh), nomor AHU-AH.01.03-0093672;-----

- di hadapan YOHANNES IRSON PURBA, Sarjana Hukum, Notaris di



Kota Tangerang Selatan, tertanggal 08-04-2020 (delapan April dua ribu dua puluh), nomor 01, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal ----- 09-04-2020 (sembilan April dua ribu dua puluh), nomor ----- AHU-0028715.AH.01.02.TAHUN 2020; -----

- di hadapan EUIS HARTATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten --- Tangerang, tertanggal 15-06-2023 (lima belas Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 07, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal ----- 16-06-2023 (enam belas Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor ----- AHU-0033769.AH.01.02.TAHUN 2023; -----

- di hadapan saya, Notaris, tertanggal 03-10-2024 (tiga Oktober dua ribu dua puluh empat), nomor 4, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal ----- 08-10-2024 (delapan Oktober dua ribu dua puluh empat), nomor ---- AHU-0063796.AH.01.02.TAHUN 2024 dan pemberitahuan ----- perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 08-10-2024 (delapan Oktober dua ribu dua puluh empat), nomor AHU-AH.01.03-0198931 serta pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 08-10-2024 (delapan Oktober dua ribu dua puluh empat), nomor AHU-AH.01.09-0260599. -----;

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 1.200.221.900 (satu miliar dua ratus juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus) saham dalam Perseroan; -----

6. Tuan **LEE SANG CHAE**, lahir di Korea, pada tanggal 25-05-1967 (dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, Warga Negara Republik Korea, pemegang Paspor nomor M13489164, untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak undangan Rapat; -----

7. Masyarakat, sebanyak 1.450.500 (satu juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus) saham dalam Perseroan; -----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari aplikasi eASY.KSEI, yang dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib untuk pelaksanaan Rapat ini. -----

-Tuan **WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA**, selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 22-09-2025 (dua puluh dua September dua ribu dua puluh lima), dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bertindak sebagai Pimpinan Rapat dan menyatakan kepada Rapat sebagai berikut: -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan juga peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan



Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK 14/2025"), serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. -----

Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan Rapat, adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 serta untuk itu Perseroan telah:-----

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara Rapat ini, -----
kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 08-08-2025 (delapan Agustus dua ribu dua puluh lima). -----
- b. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham untuk -----
penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal 15-08-2025 (lima belas Agustus dua ribu dua puluh lima), melalui media: -----
-situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (melalui aplikasi eASY.KSEI) dan situs web Perseroan; -----
- c. Melakukan pemanggilan untuk Rapat pada tanggal 02-09-2025 (dua -----
September dua ribu dua puluh lima), melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut; -----

-Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih

dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; -----

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 01-09-2025 (satu ----- September dua ribu dua puluh lima) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya, yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan serta memeriksa keabsahan dari surat surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 1.201.672.400 (satu miliar dua ratus satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus) saham atau mewakili 66,46% (enam puluh enam koma empat enam persen) dari 1.808.221.900 (satu miliar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana telah disebutkan tadi, telah terpenuhi. -----

-Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal 24-09-2025 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh lima) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dinyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 14.13 WIB (empat belas lewat tiga belas menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan pasal 39

ayat 3 POJK 15/2020 yang mengatur bahwa pada saat pembukaan Rapat, Pimpinan Rapat wajib memberikan penjelasan kepada para pemegang saham paling kurang; mengenai mata acara Rapat, tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, serta kondisi umum Perseroan.

Sesuai dengan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara Rapat ini adalah : -----

- Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; -
Sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab atau menyampaikan pendapat kepada para pemegang saham atau kuasanya, dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, yang telah disediakan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. -----

Prosedur tanya jawab tersebut, yaitu para pemegang saham atau kuasanya yang akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, untuk yang hadir fisik diminta untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki serta mengisi formulir yang telah disediakan serta untuk yang hadir secara elektronik, pengajuan pertanyaan atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

Setelah itu, akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan pengambilan keputusan atas seluruh mata acara Rapat akan dilakukan secara lisan, serta hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan, sebagai berikut : -----

Kondisi Umum dari Perseroan sesuai yang di ungkapkan melalui Laporan Keuangan Tengah Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) (*unaudited*) :-----

Total penjualan pada kuartal kedua sebesar Rp155,5 miliar (seratus lima puluh lima koma lima miliar rupiah), naik 19,8% (sembilan belas koma delapan persen) dibandingkan kuartal pertama dan naik 0,3% (nol koma tiga persen) ----- dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun akumulasi penjualan sampai kuartal kedua sebesar Rp285 miliar (dua ratus delapan puluh lima miliar rupiah), turun 7% (tujuh persen) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. -----

Penjualan Fiber pada kuartal kedua menyumbang 74,6% (tujuh puluh empat koma enam persen) dari total penjualan, naik 5,5% (lima koma lima persen) dibandingkan kuartal pertama dan naik 0,8% (nol koma delapan persen) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Akumulasi penjualan Fiber sampai kuartal kedua turun 3% (tiga persen) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. -----

Nilai tukar rupiah terhadap US dolar pada akhir kuartal kedua menguat Rp355,00 (tiga ratus lima puluh lima rupiah) menjadi Rp16.233,00 (enam belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dibandingkan dengan nilai tukar pada akhir kuartal pertama. *Nilai Foreign Gain (Loss)* pada kuartal ke 2 (dua) tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) menjadi Rp12,3 miliar (dua belas koma tiga miliar rupiah) dimana membaik dari *FX Gain (Loss)* di kuartal pertama dimana sebesar minus Rp15 miliar (lima belas miliar rupiah). -----

Total aset pada kuartal kedua adalah sejumlah Rp980 miliar (sembilan ratus delapan puluh miliar rupiah) dimana turun sebesar Rp46,7 miliar (empat puluh enam koma tujuh miliar rupiah) setara 4,6% (empat koma enam persen) dipengaruhi oleh penurunan kas, piutang, persediaan, dan kenaikan asset lain dan aset tidak lancar. -----

Liabilitas turun sebesar Rp27,9 miliar (dua puluh tujuh koma sembilan miliar rupiah) setara 3,9% (tiga koma sembilan persen) dipengaruhi oleh penurunan

selisih kurs atas pinjaman Bank dan menurunnya utang dagang Ekuitas turun sebesar Rp18,8 miliar (delapan belas koma delapan miliar rupiah) setara 6% (enam persen) dipengaruhi oleh rugi bersih. Rasio utang terhadap ekuitas tercatat 233% (dua ratus tiga puluh tiga persen), naik 5,13% (lima koma satu tiga persen) dibandingkan dengan akhir tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

Secara keseluruhan terdapat kas neto pada akhir periode kuartal kedua tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebesar Rp35,3 miliar (tiga puluh lima koma tiga miliar rupiah). -----

Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh Para Pemegang Saham maka marilah kita langsung membicarakan mata acara Rapat ini. -----

-Untuk pembahasan mata acara dan pelaksanaan Rapat ini, Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan SUHENDRA SETIADI, selaku Direktur Perseroan untuk melanjutkan Rapat ini. -----

Mata Acara Rapat -----

- Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. -
Berkaitan dengan mata acara ini, selanjutnya Tuan SUHENDRA SETIADI menyampaikan bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang pada saat ini menjabat adalah sebagai berikut : -----

Direksi : -----

Direktur Utama : Tuan JAEHYUK CHOI; -----

Direktur : Tuan WONHYUK CHOI; -----

Direktur : Tuan VICTOR SENG HYEOK CHOI; -----

Direktur : Tuan SUHENDRA SETIADI; -----

Direktur : Tuan LEE YONG HWA; -----

Dewan Komisaris : -----

Komisaris Utama : Tuan JUNG HYO CHOI; -----

Komisaris Independen : Tuan WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA; -----

Adapun masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan). -----

Perseroan telah menerima usulan dari pemegang saham yang memiliki/mewakili lebih dari 10% (sepuluh persen) saham dalam Perseroan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, yang mengusulkan untuk : -----

-mengangkat Tuan LEE SANG CHAE selaku Direktur; -----

Biodata dari Tuan LEE SANG CHAE telah diunggah sebelumnya sebagai bagian dari materi Rapat pada situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI) dan situs web Perseroan; Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

a. Mengangkat Tuan LEE SANG CHAE selaku Direktur Perseroan terhitung ----

sejak ditutupnya Rapat ini; -----

b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), adalah sebagai berikut : -----

Direksi : -----

Direktur Utama : Tuan JAEHYUK CHOI; -----

Direktur : Tuan WONHYUK CHOI; -----

Direktur : Tuan VICTOR SENG HYEOK CHOI; -----

Direktur : Tuan SUHENDRA SETIADI; -----

Direktur : Tuan LEE YONG HWA; -----

Direktur : Tuan LEE SANG CHAE; -----

Dewan Komisaris : -----

Komisaris Utama : Tuan JUNG HYO CHOI; -----

Komisaris Independen : Tuan WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA; -----

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak -- substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; -----

Untuk memperkenalkan diri calon anggota Direksi yang baru yang diusulkan tersebut kepada para pemegang saham, maka Pimpinan Rapat meminta Pembawa Acara untuk membacakan Riwayat Hidup yang bersangkutan. -----

Kemudian Pembawa Acara membacakan Riwayat Hidup yang bersangkutan. Setelah selesai Pembawa Acara mengembalikan jalannya Rapat kepada Tuan SUHENDRA SETIADI. -----

Demikian penjelasan dan usulan keputusan untuk mata acara Rapat ini, untuk selanjutnya Tuan SUHENDRA SETIADI mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat; -----

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan sudah teregistrasi, selain e-proxy, untuk memberikan pilihan suara sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -----

-Tidak terdapat suara tidak setuju; -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 5.000 (lima ribu) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.201.672.400 (satu miliar dua ratus satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus) suara; -----

-Suara tidak setuju, tidak ada; -----

-Suara blanko/abstain, sebanyak 5.000 (lima ribu) suara; -----

-Suara setuju, sebanyak 1.201.667.400 (satu miliar dua ratus satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus) suara; -----

-Sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 1.201.672.400 (satu miliar dua ratus satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus) suara atau sebesar 100% (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sehingga Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat; -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikian seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat ini, pada pukul 14.26 WIB (empat belas lewat dua puluh enam menit Waktu Indonesia Barat), dengan mengucapkan terima kasih. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Tangerang, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para

saksi : -----

1. Nyonya **NOVELIA ADISTIE**, Sarjana Hukum, lahir di Serang, pada tanggal -
24-11-1998 (dua puluh empat November seribu sembilan ratus sembilan
puluh delapan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kota Tangerang, Jalan Madrid Selatan nomor 03 Cluster Madrid
Palem Semi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 016, Kelurahan
Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3604286411980001;-----
2. Nyonya **WANIH WULANDARI**, lahir di Tangerang, pada tanggal 03-06-1990 -
(tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh), Mengurus Rumah Tangga,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Kampung
Kosong, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Panunggangan,
Kecamatan Pinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3671114306900006; -----

keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi.-----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

